



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor: [REDACTED]/PA.

FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah listbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman Kampung Tessa, RT.01. Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak sebagai Pemohon I

Pemohon I, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman Kampung Tessa, RT.01. Oistrik Bomberay, Kabupaten Fakfak sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 17 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan pengasahan Nikahlstbat Nikah dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 263/Pdt.P/2015.1PA.FF, tanggal 23 Nopember 2015, mengajukan dalil-dalil sebagaiberikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada 15 Februari 2008 di kampung Tessa, Oistrik Bomberay, Kabupaten Fakfak dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara Islam, yang bertindak selaku Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung bernama Oaud Sasim dan yang menikahkan Imam Kampung bernama Musalam Sasim disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Jen Salawati dan Akad Sasim dengan mahar berupa RP. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa ketika perkawinan Pemohon I dan Pemohon "dilaksanakan, Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan kedua belah pihak secara resmi Pada Kantor Urusan Agama setempat dan atau sebab lainnya;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat kediaman bersama di (alamat kediaman bersama) sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Jihan Massie, Perempuan, umur 6 tahun;
 - b. M. Tahir Massie, Laki-laki, umur 3 tahun ;
5. Bahwa, selama dalam ikatan Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada gugat dari pihak manapun, dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin;
8. Bahwa oleh karena tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga berakibat kepada anak-anak Pemohon I dan Pemohon II belum Memiliki Akte Kelahiran;
9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dan sah secara hukum serta untuk kepentingan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dalam pembuatan akte Kelahiran anak, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan Akta nikah dan untuk keperluan

Penetapan No, 263/Pdt.P/2015/PA.FF, Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon "selain
memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Fakfak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II
memohon kepada Ketua pengadilan Agama Fakfak cq majelis hakim
agar

Penetapan No, 263/Pdt.P/2015/PA.FF, Halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkenan memeriksa dan menjatuhkan penetapan yang amarnya
sebagaimana berikut:

= >> .
'{-

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jefri Massie bin Deni Massie) dengan Pemohon II (Rahima Sasim binti Daud Sasim) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2008 di kampung Tessa, Distrik Bomberay;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon "yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dengan Pemohon " telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi yaitu :

1. Jen Salawati bin Roba Salawati, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SO, alamat di Jalan Logbon RT. 01 Kampung Bumi Muroh Indah. Oistrik Bomberay, Kabupaten Fakfak , di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa saksi kenai dengan para Pemohon sebagai tetangga Kampung Tessa;
Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Februari 2008 di Kampung Tessa, Ditrik Bomberay, Kabupaten Fakfak ;
Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon " yang bernama Daud Sasim ;



Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Kampung yang bernama Mursalam Sasim ;

Bahwa saksi sendiri yang menjadi saksi nikah pada saat pemikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga sebagai saksi bapak Akad Sasim;

Bahwa setahu saksi mahar pemikahan mereka berupa uang lima ribu rupiah tunai;

Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan isterinya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan ;

Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang ;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilaksanakan ;

Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak ;

Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan Akta Kelahiran Anak mereka;

2. Hasan Sasim bin Oaud Sasim, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SO, alamat di Jalan Logbon RT. 01 Kampung Bumi Muroh Indah. Oistrik Bomberay, Kabupaten Fakfak , di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenai dengan para Pemohon karena Pemohon II Adik kandung saksi;

Bahwa saksi hadir pada waktu pemikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Februari 2008 di Kampung Tessa, Oitrik Bomberay, Kabupaten Faktak ;

Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Oaud Sasim ;

Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon



II adalah Imam Kampung yang bernama Mursalam Sasim ;
Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah pada saat pemikaha
Pemohon I dan Pemohon II bapak Jen Salawati dan bapak Akad Sasim;
Bahwa setahu saksi mahar pemikahan mereka berupa uang lima ribu
rupiah tunai;
Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka
sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan isterinya tidak mempunyai
hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan ;
Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah
bercerai sampai sekarang ;
Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA
tempat perkawinan dilangsungkan ;
Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah di
dikanuniai dua orang anak ;
Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan
permohonan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan Akta
KeJahiranAnak mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan
Pemohon II membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan
kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya
dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang
tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini telah termasuk
dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan
Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas ;

Penetapan No, 263/Pdt.P/201S/PA.FF, Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dengan Pemohon " telah mengajukan bukti yaitu 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon d dikuatkan oleh dua orang saksi tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon " adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Pebruari 2008 di Kampung Tessa Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, dinikahkan oleh Imam Kampung Tessa bernama Musalam Sasim, wali nikah ayah kandung Pemohon "yang bernama Daud Sasim dan saksi nikah adalah Jen Salawati dan Akad Sasim, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan dan selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Pebruari 2008 di Kampung Tessa Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, dan oleh karenanya harus dinyatakan sah menu rut hukum, karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang Undang No.1 tahun 1974 Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Hakim sependapat dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pemikahan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut hakim berpendapat meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk istbat nikah

Penetapan No, 263/Pdt.P/2015/PA.FF, Halaman 1 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 7 ayat (2) , (3) huruf (e) dan pasal4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulka

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Kompilasi Huk Islam agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah untuk itu hakim memandang perlu memerintahkan Kantor Urusan Agama sebagai pencatat perkawinan untuk mencatat Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pemikahan antara (**Jefri Massie bin Deni Massie**) dengan (**Rahlma Sasim binti Daud Sasim**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Pebruari 2008 di Kampung Tessa Distrik Bomberay;
3. Memerintahkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama distrik Bomberay untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1437 Hijriah. oleh Ihsan, S. HI, selaku hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, dan pada hari itu pula dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marwah, SH. sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

~h.SH

Perincian Biaya :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Panggilan Pemohon I dan II	: Rp. 100.000,-
d. Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).